

RINGKASAN

PT. Kalimantan Prima Persada (PT. KPP), merupakan sebuah perusahaan penambangan batu bara yang berlokasi di desa Lokbuntar, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan pertambangan meliputi pemboran, peledakan, pemuatan, dan pengangkutan.

Dalam melaksanakan kegiatan penambangan, sering terjadi kecelakaan. Timbulnya kondisi kerja yang tidak aman berawal dari keadaan lapangan yang berbahaya dan tindakan kerja yang tidak aman serta mengabaikan keselamatan. Dari kondisi kerja yang tidak aman dan tindakan kerja yang tidak aman tersebut sering mengakibatkan kecelakaan tambang dan pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa.

Kecelakaan tambang sering terjadi pada area penambangan dan jalan angkut. Kedua area tersebut merupakan daerah kerja yang paling rawan antara lain karena kondisi kerja tidak aman seperti ruas jalan yang tidak padat, ruas jalan yang sempit, tikungan yang terlalu tajam. Sedangkan tindakan kerja tidak aman yang paling sering terjadi adalah pengabaian alat pelindung diri oleh para pekerja dan kurang kehati-hatian dari para pekerja. Kecelakaan kerja tambang yang terjadi pada tahun 2010-2013 terdapat 33 kecelakaan. Pada tahun 2010 terdapat 1 kasus kecelakaan berat dan 3 kecelakaan ringan. Pada tahun 2011 terdapat 7 kasus kecelakaan ringan. Pada tahun 2012 terdapat 2 kasus kecelakaan berat dan 7 kasus kecelakaan ringan, dan pada tahun 2013 terdapat 1 kasus kecelakaan berat dan 12 kasus kecelakaan ringan. Berdasarkan statistik kecelakaan, kecelakaan tambang yang terjadi di PT. KPP tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai FR 5,12, sedangkan tingkat keparahan tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 44,11.

Penyelesaian masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi pada PT. Kalimantan Prima Persada adalah:

1. Melakukan perbaikan pada kondisi tidak aman dan tindakan kerja tidak aman agar resiko keselamatan dan kesehatan kerja dapat diminimalkan.
2. Melakukan pembinaan atau pelatihan keterampilan kepada karyawan sesuai dengan bidang kerjanya.
3. Memberikan peringatan atau sanksi yang tegas kepada pekerja yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan perusahaan.
4. Penyediaan APD dan sosialisasi pemakaian alat-alat pelindung diri dan melakukan pemeriksaan kesehatan para pekerja secara rutin.
5. Menetapkan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur.